



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDDIN ALS HASAN ALS ACE AK M.**

SALEH

Tempat lahir : Taliwang

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Juni 1998

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Harapan Jaya Ds. Seminar Kec. Brang Rea
Kab. Sumbawa Barat, Prov.NTB

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30

November 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember

2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27

Januari 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan

tanggal 21 Februari 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan

tanggal 22 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN ALS HASAN ALS ACE AK M. SALEH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa HASANUDDIN ALS HASAN ALS ACE AK M. SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta kunci dengan identitas : JF51E-1098591 No Pol : DR 2686 BQ No rangka : MHFJ5110 AK95781, No Mesin : JF51E-1098591;

Dikembalikan kepada Saksi IPAN PRANATA;

- 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Als HASAN Als ACE Ak M. SALEH pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018 Oktober sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi IPAN PRANATA Als IPAN yang berada di Rt. 002 Rw. 009 Ling. Sebuwuk Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa datang kerumah Saksi IPAN untuk meminjam sepeda motor milik Saksi IPAN merk Honda Beat dengan Nomor polisi DR 2686 BQ dengan alasan untuk menjenguk Ibu Terdakwa dan Saksi IPAN memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan motor milik saksi IPAN;
- Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk mengantar Saksi Ipan kerumah teman Saksi IPAN terlebih dahulu kemudian pergi menjenguk Ibu Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa ke Rumah Saksi IPAN untuk mengembalikan motor beserta kunci motor kepada Saksi IPAN, dan kemudian Saksi IPAN meletakkan kunci motor didalam Kamar Saksi IPAN;
- Kemudian Terdakwa mengambil Kunci yang berada didalam kamar Saksi IPAN dan membawa pergi motor Saksi IPAN menuju rumah Sdr. FITRA kemudian Saksi Fitrah menawarkan untuk menggadaikan motor milik Saksi IPAN;
- Kemudian Terdakwa bersama Sdr. FITRAH kerumah Saksi INDRA untuk menggadaikan motor milik Saksi IPAN;
- Terdakwa bersama Sdr. FITRA menggadaikan motor milik Saksi IPAN kepada Saksi INDRA tanpa disertai bukti kepemilikan motor tersebut berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa gunakan bersama Sdr. FITRAH untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa mengambil berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor polisi DR 2686 BQ milik Saksi IPAN yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi IPAN;
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi IPAN mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Als HASAN Als ACE Ak M. SALEH pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018 Oktober sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi IPAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA Als IPAN yang berada di Rt. 002 Rw. 009 Ling. Sebuluk Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa datang kerumah Saksi IPAN untuk meminjam sepeda motor milik Saksi IPAN merk Honda Beat dengan Nomor polisi DR 2686 BQ dengan alasan untuk menjenguk Ibu Terdakwa dan Saksi IPAN memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan motor milik saksi IPAN;
- Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk mengantar Saksi ipan kerumah teman Saksi IPAN terlebih dahulu kemudian pergi menjenguk Ibu Terdakwa;
- kemudian Terdakwa ke Rumah Saksi IPAN untuk mengembalikan motor beserta kunci motor kepada Saksi IPAN, dan Saksi IPAN meletakkan kunci motor didalam Kamar Saksi IPAN;
- Kemudian Terdakwa meminjam motor tersebut kembali kepada Saksi DERY (saudara laki-laki Saksi IPAN) dan Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. FITRAH (DPO) dan kemudian Sdr. Fitrah menawarkan untuk menggadaikan motor milik Saksi IPAN.
- Kemudian Terdakwa bersama Sdr. FITRAH pergi kerumah Saksi INDRA untuk menggadaikan Motor milik Saksi IPAN;
- Terdakwa bersama Sdr. FITRAH menggadaikan motor milik Saksi IPAN kepada Saksi INDRA tanpa disertai bukti kepemilikan motor berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa gunakan bersama Sdr. FITRAH untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No polisi DR 2686 BQ milik Saksi IPAN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi IPAN;
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi IPAN mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IPAN PRANATA ALS IPAN AK. ABDUL AZIZ, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sepeda motor saksi telah digelapkan orang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di di rumah saksi di RT.002 RW.009 Lingk. Sebuluk, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menggelapkan adalah Saudara Hasan ;
- Bahwa Honda Beat warna hitam dengan Nopol : DR 2686 BQ ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 saudara Hasan datang ke rumah saksi dan saudara Hasan meminjam sepeda motor saksi tersebut dengan alasan untuk digunakan ke rumah keluarganya di Kel. Menala dan kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saudara Hasan lalu setelah itu saudara Hasan pergi dan sekitar satu jam kemudian saudara Hasan mengembalikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah kunci sepeda motor dikembalikan kepada saksi lalu saksi taruh kunci tersebut di dalam kamar dan setelah itu saksi pergi ke rumah teman saksi dan saksi meninggalkan saudara Hasan di rumah saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumah dan sampai di rumah saksi melihat kunci motor saksi sudah tidak ada dan saudara Hasan juga tidak ada lalu kemudian saksi tanya adik saksi Dery “ mana Hasan “ lalu jawab Dery “ dia sudah pergi tapi dia tidak kasih tahu pergi kemana “ ;
- Bahwa setelah itu saksi menunggu saudara Hasan balik tapi sampai keesokan harinya saudara Hasan belum juga balik dan sekitar 3 minggu kemudian saksi bertemu dengan teman saudara Hasan yang bernama Fitra dan saudara Fitra kasitahu saksi kalau sepeda motor sudah digadai sama saudara Hasan ;
- Bahwa Di Desa tepas, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menggelapkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DERY KUSUMAH ALS DERY AK. ABDUL AZIZ, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sepeda motor kakak saksi telah digelapkan orang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di di rumah saksi di RT.002 RW.009 Lingk. Sebuluk, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menggelapkan sepeda motor tersebut adalah Saudara Hasan ;
- Bahwa yang digelapkan adalah Honda Beat warna hitam dengan Nopol : DR 2686 BQ ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 saudara Hasan datang ke rumah saksi dan saudara Hasan meminjam sepeda motor kakak saksi tersebut dengan alasan untuk digunakan ke rumah keluarganya di Kel. Menala dan kemudian kakak saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saudara Hasan lalu setelah itu saudara Hasan pergi dan sekitar satu jam kemudian saudara Hasan mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah kunci sepeda motor dikembalikan kepada kakak saksi lalu kakak saksi taruh kunci tersebut di dalam kamarnya dan setelah itu kakak saksi pergi ke rumah temannya dan kakak saksi meninggalkan saudara Hasan di rumah saksi ;
- Bahwa setelah itu kakak saksi kembali ke rumah dan sampai di rumah kakak saksi melihat kunci motornya sudah tidak ada dan saudara Hasan juga tidak ada lalu kemudian kakak saksi tanya saksi “ mana Hasan “ lalu saksi jawab “ dia sudah pergi tapi dia tidak kasih tahu pergi kemana ;
- Bahwa setelah itu kakak saksi menunggu saudara Hasan balik tapi sampai keesokan harinya saudara Hasan belum juga balik dan sekitar 3 minggu kemudian kakak saksi bertemu dengan teman saudara Hasan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Fitra dan saudara Fitra kasihtahu kakak saksi kalau sepeda motornya sudah digadai sama saudara Hasan ;

- Bahwa Di Desa tepas, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada Punya STNK dan BPKB ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap masalah pengelapan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah saudara Ipan di Lingk. Sebubuk, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah Sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Merk Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saudara Ipan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 saksi pergi ke rumah saudara Ipan dan saksi meminjam sepeda motor saudara Ipan untuk pergi pulang jenguk ibu saksi dan setelah itu saudara Ipan langsung meminjamkan sepeda motornya kepada saksi, setelah itu saksi langsung pergi dan pada saat setengah perjalanan saksi berniat untuk mampir ke rumah teman saksi Fitrah untuk pergi main – main dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Fitrah saksi ditawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Fitrah kepada temannya yang bernama Amin;

- Bahwa setelah itu saksi sama Fitrah pergi ke rumah saudara Amin di Desa Tepas, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat dan saksi menggadaikan sepeda motor tersebut dan setelah transaksi saksi sama Fitrah langsung pulang ke rumah Fitrah menggunakan ojek ;
- Bahwa saksi mau menggadaikan sepeda motor tersebut karena Fitrah mengatakan “ nanti sepeda motor tersebut kita tebus samaan “ ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bagi dua sama Fitrah kemudian saksi menggunakan uang tersebut untuk belanja rokok dan makanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta kunci dengan identitas : JF51E-1098591 No Pol : DR 2686 BQ No rangka : MHFJ5110 AK95781, No Mesin : JF51E-1098591;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018 Oktober sekitar jam 10.30 wita berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa datang kerumah Saksi IPAN untuk meminjam sepeda motor milik Saksi IPAN merk Honda Beat dengan Nomor polisi DR 2686 BQ dengan alasan untuk menjenguk Ibu Terdakwa dan Saksi IPAN memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan motor milik saksi IPAN;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk mengantar Saksi ipan kerumah teman Saksi IPAN terlebih dahulu kemudian pergi menjenguk Ibu Terdakwa;
- kemudian Terdakwa ke Rumah Saksi IPAN untuk mengembalikan motor beserta kunci motor kepada Saksi IPAN, dan Saksi IPAN meletakkan kunci motor didalam Kamar Saksi IPAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor tersebut kembali kepada Saksi DERY (saudara laki-laki Saksi IPAN) dan Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. FITRAH (DPO) dan kemudian Sdr. Fitrah menawarkan untuk menggadaikan motor milik Saksi IPAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. FITRAH pergi kerumah Saksi INDRA untuk menggadaikan Motor milik Saksi IPAN;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. FITRA menggadaikan motor milik Saksi IPAN kepada Saksi INDRA tanpa disertai bukti kepemilikan motor berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa gunakan bersama Sdr. FITRAH untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No polisi DR 2686 BQ milik Saksi IPAN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi IPAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi IPAN mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 362 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **HASANUDDIN ALS HASAN ALS ACE AK M. SALEH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *“barang siapa”* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Unsur tindakannya adalah memiliki, apabila digabungkan dengan unsur melawan hukum, maka yang jelas terdakwa tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi, maka selain dari pada seseorang menguasai diri sendiri secara nyata dan dialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki;

Menimbang, bahwa Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018 Oktober sekitar jam 10.30 wita berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa datang kerumah Saksi IPAN untuk meminjam sepeda motor milik Saksi IPAN merk Honda Beat dengan Nomor polisi DR 2686 BQ dengan alasan untuk menjenguk Ibu Terdakwa dan Saksi IPAN memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan motor milik saksi IPAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk mengantar Saksi ipan kerumah teman Saksi IPAN terlebih dahulu kemudian pergi menjenguk Ibu Terdakwa;
- kemudian Terdakwa ke Rumah Saksi IPAN untuk mengembalikan motor beserta kunci motor kepada Saksi IPAN, dan Saksi IPAN meletakkan kunci motor didalam Kamar Saksi IPAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor tersebut kembali kepada Saksi DERY (saudara laki-laki Saksi IPAN) dan Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. FITRAH (DPO) dan kemudian Sdr. Fitrah menawarkan untuk menggadaikan motor milik Saksi IPAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. FITRAH pergi kerumah Saksi INDRA untuk menggadaikan Motor milik Saksi IPAN;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. FITRA menggadaikan motor milik Saksi IPAN kepada Saksi INDRA tanpa disertai bukti kepemilikan motor berupa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa gunakan bersama Sdr. FITRAH untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No polisi DR 2686 BQ milik Saksi IPAN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi IPAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi IPAN mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta kunci dengan identitas : JF51E-1098591 No Pol : DR 2686 BQ No rangka : MHFJ5110 AK95781, No Mesin : JF51E-1098591;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi IPAN PRANATA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IPAN PRANATA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN ALS HASAN ALS ACE AK. M.**

SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANUDDIN ALS HASAN ALS ACE AK. M. SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta kunci dengan identitas : JF51E-1098591 No Pol : DR 2686 BQ No rangka : MHFJ5110 AK95781, No Mesin : JF51E-1098591;

Dikembalikan kepada Saksi IPAN PRANATA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **20 Februari 2019** oleh kami **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDITHA,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. I **WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.**
TTD

I **GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI